MAKNA DAN PERILAKU JIHAD GP ANSOR TEGALWANGI: ANALISIS SOSIOLOGI PENGETAHUAN

Abstract

The fall of the New Order government in Indonesia gained new momentum for the emergence of the reform era, but along with that, some religious communities took advantage of identity politics for reasons of democracy (Mubarak, 2007). The call for Islamic jihad has become a political goal, so that it has an impact on narrowing the meaning of jihad and Islamic claims in a pluralistic society (Shihab, 1998). This research reveals the meaning of jihad in the view of GP Ansor Tegalwangi, as well as the relationship between knowledge and social constructs. This research is a field study using a qualitative approach. The researcher presents data in a descriptive-analytical form. This study concludes that there are three meanings of jihad from the perspective of GP Ansor Tegalwangi. First, the objective meaning is cultural-institutional jihad resulting from the process of appreciating the verses of the Koran by individuals, which then becomes collective knowledge. Second, the expressive meaning can be seen from the individual's perception of the experience of jihad in the organizational sphere. Third, the meaning of "documentary" means that an action that is carried out becomes a tradition as a whole. Thus, jihad is not only oriented towards status quo political goals, but jihad is also a concept that leads individuals to a priori knowledge; the externalization of jihad is strongly influenced by the meaning of the concept of jihad. The meaning and implementation of jihad also cannot be separated from the context of society, including its sociological and humanitarian aspects.
Keywords: Islamic jihad, identity politics, ansor's jihad.

Abstrak

Paska pemerintahan Orde baru tumbang demokrasi di Indonesia mendapatkan momentum baru yaitu era reformasi, namun sejalan dengan itu sebagian komunitas agama memanfaatkan politik identitas dengan dalih demokrasi (Mubarak, 2007). Seruan jihad Islam menjadi tujuan politik, sehingga berdampak pada penyempitan makna jihad dan klaim Islamable di tengah masyarakat plural (Shihab, 1998). Penelitian ini mengungkap makna jihad dalam pandangan GP Ansor Tegalwangi, serta hubungan pengetahuan dengan konstruk sosial. Penelitian ini merupakan studi lapangan menggunakan pendekatan kualitatis, peneliti menyajikan data dalam bentuk deskriptif-analitis. Penelitian ini menyimpulkan terdapat tiga makna jihad perspektif GP Ansor Tegalwangi. *Pertama,* makna obyektif yaitu jihad kultural-institusional dihasilkan dari proses penghayatan ayat-ayat al-Qur'an oleh individu yang kemudian menjadi pengetahuan kolektif. *Kedua,* makna ekspresif dapat dilihat dari persepsi individu terhadap pengalaman jihad dalam ruang lingkup keorganisasian. *Ketiga,* makna dokumenter maksudnya adalah suatu tindakan yang dilakukan menjadi tradisi secara keseluruhan. Dengan demikian jihad tidak hanya berorientasi pada tujuan politik *status quo,* akan tetapi jihad adalah suatu konsep yang mengantarkan individu kepada pengetahuan *a priori,* eksternalisasi jihad sangat dipengaruhi oleh pemaknaan terhadap konsep jihad. Makna dan implementasi jihad juga tidak dapat dipisah dengan konteks masyarakat, aspek sosiologis dan kemanusiaan.

Kata Kunci: Jihad Islam, politik identitas, jihad ansor

A. Pendahuluan

Seruan jihad Islam di Indonesia dewasa ini menjadi *tranding topic* berbagai media offline hingga online (Cheong, 2013), namun disayangkan apabila seruan jihad menjadi alat politik identitas secara total. Jihad dengan tujuan politik mendapatkan momentumnya ketika demokrasi di negara plural berhadapan dengan dinamika politik lokal hingga global (Winarno, 2014). Fenomena politisasi jihad menunjukkan wajah Islam subversif, diskriminatif, *paradise oriented*, dan cenderung mengesampingkan aspek sosiologis dan kemanusiaan (Shihab, 1998). Padahal makna jihad sangat beragam demikian juga dengan implementasi jihad (Qardawi, 1980), tentunya, pola dan bentuk jihad yang beragam dapat dilihat dari cara pandang yang digunakan yang berkaitan dengan pemaknaan jihad, epistemologi jihad sangat mempengaruhi perilaku dan tindakan individu maupun kelompok.

Sejauh ini, beberapa penelitian yang mengkaji jihad cenderung berfokus pada pembahasan konsep dan teori, namun penelitian terdahulu mengesampingkan aspek pengetahuan individu yang terbentuk dari konstruk sosial. Terdapat dua pola kecenderungan dari penelitian sebelumnya yaitu: *Qur'anic studies* dan *exegesic thought*. *Pertama,* penelitian yang menyoroti ayat-ayat al-Qur'an yang dianggap berpotensi dipahami melegitimasi kekerasan (Sefriyono, 2021), penelitian yang berfokus pada pembahasan jihad dalam al-Qur'an dan hadits menggunakan pendekatan historis-sosiologis (Farida, 2020). *Kedua*, penelitian yang menyoroti jihad dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili dalam karya-karyanya (Mahmudi, 2021). Penelitian yang menganalisis metode penafsiran ayat-ayat jihad dalam kitab tafsir *al-Qur'an al-Adzim* karya Ibnu Katsir (Perkasa, 2019). Fokus penelitian Ahlan adalah analisis hermeneutika Otoritatif atas makna jihad dalam al-Qur'an (Redho, 2022). Penelitian dengan dua model itu berusaha mengungkap doktrin Islam baik pada tataran kajian kitab suci dan tafsir atas kitab suci, dengan kesimpulan bahwa teks mempengaruhi perilaku dan tindakan. Sejalan dengan itu, tidak ada peneitian yang mengungkap aspek jihad pada tataran sosiologi pengetahuan yang mempengaruhi pengetahuan individu dan komunal.

Tujuan penelitian ini adalah membahas jihad menggunakan analisis sosiologi pengetahuan. Adapun aspek penelitian ini menyoroti hubungan antara pengetahuan dengan

struktur dan kesadaran masyarakat (Fanani, 2008). Objek kajian sosiologi pengetahuan adalah komunitas masyarakat yang meliputi: budaya, manusia, karakter dan pengaruh dari masyarakat tersebut. Mannheim berpendapat, suatu komunitas tidak dapat dipisahkan dari bentukan sosial tertentu, kontruksi sosial itu dihasilkan oleh tiga faktor yaitu: organisme (subyek), situasi (nilai institusional) dan obyek (komunitas sosial) (Mannheim, 1987). Selanjutnya, teori ini dapat mengungkap makna perilaku dari suatu produk budaya melalui tiga makna yang berbeda diantaranya: makna obyektif, makna ekspresif dan makna dokumenter (Mannheim, 1952). Makna obyektif adalah makna yang ditentukan oleh konteks sosial di mana tindakan itu berlangsung. Makna ekspresif adalah makna yang ditunjukkan oleh aktor (pelaku tindakan). Sementara makna dokumenter adalah makna yang tersirat, di mana pelaku tindakan tidak menyadari sepenuhnya suatu tindakan yang diekspresikan menunjukkan kebudayaan sepenuhnya.

Penelitian ini berangkat dari argumentasi awal bahwa jihad Islam dalam pandangan GP Ansor Tegalwangi tidak hanya dimaknai perjuangan politik identitas. Akan tetapi, jihad adalah berkhidmad atau mengabdi kepada masyarakat. Karena jihad adalah abstraksi makna dan konsep yang berorientasi pada nilai-nilai kemaslahatan, kebangsaan dan keberagaman. Ranting Ansor Tegalwangi menarik diteliti karena beberapa alasan: *Pertama* dinamika organisasi yang dinamis dan aktif daripada ranting yang lain. *Kedua* partisipasi anggota dalam berinteraksi dengan masyarakat berorientasi kepada kemashlahatan masyarkat. *Ketiga* kemampuan internalisasi nilai-nilai ajaran Islam oleh anggota di setiap kegiatan yang dilakukan, sehingga aspek inilah yang membedakannya dengan Ansor ranting lain. *Keempat* spirit jihad Ansor Tegalwangi dapat dilihat dari pemaknaan dan pengamalan setiap anggota, paradigma dan haluan berpikir organisasi. *Kelima* dengan melihat tindakan sosial di atas, maka hipotesis sementara peneliti adalah terdapat indikasi hubungan antara pengetahuan dengan paradigma sosial masyarakat, dalam hal ini adalah Ansor dengan masyarakat Tegalwangi.

B. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, data dan hasil analisis disajikan secara deskriptif, data yang dihimpun berupa kumpulan kata-kata, dokumen, gambar, dan bukan angka-angka statistik (Lexy J. Meleong, 2003). Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara dan observasi peneliti (Spradley,

2006). Wawancara dilakukan bersama tokoh GP Ansor Tegalwangi sedangkan observasi, peneliti mengamati kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pada saat penelitian berlangsung. Data sekunder terdiri dari buku, arsip, dokumen, jurnal dan lainnya. tahapan pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan seperti: mereduksi data (*data reduction*), menyajikan data (*data display*), penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) (Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, 1992).

C. Hasil dan Pembahasan

1) Pengertian Jihad

Jihad secara etimologi berasal dari kata *Jāḥada* mengikuti wazan *fā'ala*. Kata *jiḥād* sendiri mengikuti wazan *fi'āl* bermakna *mufā'alah* atau saling melakukan dari dua belah pihak (Ramadhan, 2006). Kata jihad dalam al-Qur'an sebanyak 41 ayat penyebutan dalam bentuk kata kerja dan terdapat beberapa bentuk derivasi jihad lainnya (Afsaruddin, 2013). Kata J-H-D dalam *mu'jam al-maqāyis fī al-lugah* mengandung arti kesulitan atau kesukaran (Shihab, 1996). Kitab *Lisān al-'Arab* mendefinisikan jihad sebagai berikut: berusaha sungguh-sungguh dengan mencurahkan jerih payah dalam rangka melaksanakan perintah Allah yaitu berjuang (Manzur, 1993). Menurut al-asfahani jihad terdiri dalam tiga kategori yaitu: 1) menghadapi musuh yang nyata 2) menghadapi setan 3) menghadapi nafsu diri sendiri (Al-Asfahani, 1992).

Adapun terminologi jihad menurut beberapa ulama sebagai berikut: menurut Yusuf al-Qardhawi jihad adalah kewajiban Muslim yang berkelanjutan hingga hari kiamat, tingkat terendahnya berupa penolakan hati atas keburukan atau kemungkaran dan tingkat tertinggi berupa perang di jalan Allah. Pengalaman jihad diantara keduanya adalah perjuangan dengan lisan, pena dan tangan berupa pernyataan kebenaran dihadapan penguasa yang zalim (Qardawi, 1980). Sementara Azyumardi Azra mendefinisikan jihad berarti mengerahkan kemampuan diri sendiri dengan sungguh-sungguh, seperti membangun kesejahteran umat manusia, menegakan disiplin sosial, membangun negara yang demokratis dan berkeadilan, Azra menengarai jihad saat ini sebagaimana nilai-nilai yang diperjuangkan gerakan reformasi yaitu: nilai-nilai jihad universal, yang berlaku untuk siapa saja, baik Muslim maupun Non-Muslim (Azra, 2000).

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan jihad sebagai berikut: 1) Usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan. 2) usaha sungguh-sungguh mebela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa dan raga. 3) perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam (Nasional, 2008). Sementara definisi jihad dalam *A Dictionary of Modern Written Arabic*, sebagaimana dikutip Chirzin, jihad adalah perjuangan, pertempuran, perang suci melawan musuh-musuh sebagai kewajiban agama (Chirzin, 2004). Dengan demikian, dapat ditarik benang merah dari pengertian jihad yaitu, jihad yang dilakukan seseorang atau komunitas merupakan perjuangan atas nilai-nilai yang diyakini dan berusaha diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Perjuangan nilai dapat dikelompokkan dalam dua macam yaitu: fisik dan non fisik sedangkan bentuk dan jenis jihad tidak terlepas dari dimensi yang mengitarinya. perjuangan fisik meliputi: jiwa, raga dan harta benda sedangkan perjuangan non-fisik meliputi kehendak hati.

- Macam-macam jihad

Jihad dikelompokkan dalam dua kategori yaitu: 1) jihad perang 2) jihad non perang. Jihad perang kemudian terkelompokkan dalam dua kategori lain yaitu; jihad perang defensif dan jihad perang offensif (Afsaruddin, 2013). Adapun jihad defensif adalah suatu perlawanan ketika musuh memasuki dan menduduki wilayah Islam atau pada saat musuh menyerang nywa, harta dan martabat umat Islam. Selanjutnya pengertian jihad offensif, yaitu perang terhadap musuh yang berada di wilayah teritorialnya dan perang disebabkan karena umat Islam yang memulai peperangan, baik untuk tujuan memperluas atau untuk mengamankan wilayah Islam. Misi dan tujuan jihad offensif secara umum adalah untuk menyampaikan risalah Allah kepada masyarakat di wilayah musuh dan menghilangkan rintangan yang mencegah tersampaikannya dakwah Islam, atau membebaskan orang-orang dari cengkeraman penguasa tiran.

Jihad non perang dibagi dalam dua bentuk juga yaitu: ijtihad dan mujahadah. Ijtihad berasal dari kata '*al-jaḥd*' atau '*al-juḥd*' yang berarti '*al-masyaqat*' yaitu kesulitan atau kesusahan atau 'ataqat' yang berarti kesanggupan dan kemampuan. Adapun secara istilah ijtihad merupakan pegerahan segenap kesanggupa dari seorang ahli fikih atau mujtahid dalam memperoleh pengertian hukum sara (hukum Islam) (Husein, 1991). Pengertian mujahadah yaitu suatu kemampuan diri untuk menekan dorongan hawa nafsur yang selalu ingin berbuat hal-hal yang tidak benar, dan mampu memaksakan berbuat perbuatan yang baik (Mahjudin, 2010).

- Hukum jihad

Hukum jihad menurut kesepakatan ulama fiqih dihukumi wajib bagi seorang Muslim. Berikut penjelasan hukum jihad perspektif fiqih dari ulama madzhab, sebagaimana penjelasan dalam buku *Reaktualisasi Pemikiran Keislaman di Era Kontemporer*, Munawir Haris mengklasifikasikan hukum jihad sebagai berikut.

Madzhab Hanafi, dalam *Fatḥ al-Qadir*, juz 5/187 Ibnu Hammam, mengatakan jihad adalah mengajak orang kafir kepada Islam dan memerangi mereka apabila menolak Islam. Madzhab Maliki dalam *Ḥāsyiyah Al-Bajuri*, juz 2/267 Ibrahim Al-Bajuri, berpendapat bahwa jihad berarti datangnya orang Islam kepada orang kafir untuk mengajak mereka memeluk Islam atau masuknya orang Islam ke wilayah orang kafir untuk tujuan serupa. madzhab Syafi'I dalam *Fatḥ al-Bāri* juz 2/6 Ibnu Hajar, memandang jihad berarti mengerahkan segenap kemampuan untuk memerangi orang-orang kafir. Madzhab Hanbali dalam hal ini mendefinisikan jihad adalah perang dan mengerahkan kemampuan untuk menegakkan kalimat Allah *'Umdah al-Fiqh*/66 (Haris, 2019).

Sementara ulama dan sarjana Muslim kontemporer mengartikan jihad sebagai berjuang dengan sungguh-sunguh di jalan Allah. Yusuf Qardawi dalam hal ini mempertegas pendapat Abu Hanifah, Anas bin Malik terkait jihad offensif sebagai berikut; jihad merupakan suatu kewajiban umat Islam akan tetapi jihad defensif adalah kewajiban bukan anjuran. Pandangan Ibn Shihab al-Zuhri yaitu, hukum jihad *fardu kifayah* maksudnya adalah sebagian Muslim wajib mengikuti perang, sedangkan sebagian lain yang jasanya tidak terlalu diperlukan dapat meninggalkan perang. Ibn Qoyyim dan Ibn Qudamah berpendapat jihad militer offensif dihukumi *fardu kifayah* sedangkan menurut Hasan al-Banna jihad defensif adalah kewajiban setiap Muslim (Afsaruddin, 2013).

Menurut PBNU jihad memiliki makna yang beragam (multi tafsir), NU menengarai bahwa jihad yang dilakukan dengan bom bunuh diri tidak relevan dalam konteks keindonesiaan. Jihad yang ideal di negara damai adalah: jihad membangun peradaban yang luhur, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan ekonomi bangsa (Detikcom, 2021). Pengamalan jihad yang serupa dilakukan oleh Muhammadiyah, dalam hal ini implementasi jihad berorientasi pada pembangunan sosial, budaya dan pendidikan yaitu: pembentukan karakter luhur dan sikap disiplin generasi indonesia, sehingga dari pemaknaan itu praktik jihad Muhammadiyah dilakukan

dalam bentuk sebagai berikut: mendampingi desa yang terisolasi, beberapa faktor yang ditelaah sebagai berikut: ketahanan pangan, infrastruktur pekerjaan, fasilitas kesehatan, pengembangan pendidikan dan sistem perekonomian (Khatami, 2022). Sementara penelitian Roland Alan Lukens memfokuskan kajiannya mengenai konstruksi jihad pesantren. Lukens menengarai jihad pesantren adalah implementasi jihad besar akbar, maksudnya adalah insan pesantren berpartisipasi dalam jihad damai peaceful jihad melalui pendidikan. Di samping itu, jihad pesantren menunjukkan bentuk kompromisasi peradaban modern sekaligus menjaga budaya tradisional (Bull, 2004).

- Keutamaan jihad

Kitab para ulama terdahulu telah banyak menuliskan riwayat keutamaan jihad dalam karya masing-masing. Dalam sejarah keilmuan Islam Tema jihad dapat dikatan sebagai pembahasan penting yang tidak luput dari pembahasan, apabila dilihat dari karya-karya ulama di setiap periode, adapun salah satu kitab yang berkaitan dengan keistimewaan jihad sebagau berikut.

Asma Afsaruddin mengutip Kitab *al-Jiḥad* karya Abdullah Ibn al-Mubarak (W, 191 H/797 M) dalam buku yang berjudul Tafsir Dekonstruksi Jihad. Abu Hurairah bertanya, *"Adakah diantara kalian yang dapat terus berdiri teguh (ketika shalat) dan puasa tanpa berbuka selama hidup?"* Seseorang *menjawab "wahai Abu Hurairah, siapa yang mungkin melakukan hal itu"* dia menjawab *"demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sehari orang yang berperang di jalan Allah (al-mujāḥid fī sabīlillah) adalah lebih baik daripada itu"* (Afsaruddin, 2013).

Jihad Islam radikal seringkali ditampilkan dengan tindakan atau berupa cara-cara kekerasan, hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari aspek politik kepentingan dan tujuan dibalik tindakan mereka, selain itu pemahaman teks agama maupun teks keagamaan mereka secara skripturalis-tekstualis ditengarai sebagai ruang yang membentuk sikap absolutisme paham kelompok dan aksi intoleransi, diskriminasi, subordinasi bahkan juga tidak segan melakukan pembunuhan dan bunuh diri (Hasan, 2006). Terorisme dan Kekerasan menurut Charles Kimball sebagaimana dikutip Aunur Rofiq dalam judul buku Tafsir Resolusi Konflik, menurutnya terdapat lima tahapan perilaku kekerasan dan terorisme atas nama agama, yaitu: 1) klaim

kebenaran tunggal 2) ketaatan buta terhadap pemimpin agama 3) cita-cita membangun zaman ideal 4) menghalalkan segala cara 5) dekralasi perang suci (Rofiq, 2011).

2) Analisis Jihad

- **Makna obyektif**

Tahap ini menunjukkan makna jihad GP Ansor Tegalwangi melalui sudut pandang konteks sosial di mana tindakan itu berlangsung. Makna obyektif jihad GP Ansor Tegalwangi, yaitu bahwa perilaku tindakan jihad menurut ketua Ansor Tegalwangi yaitu Arif Prasetyo Huzaeri terinspirasi ayat al-Qur'an QS. Saba/34: 15. dan doktrin keagamaan berupa persaudaraan umat Islam, Ansor Tegalwangi berpandangan Islam moderat yang teraktualisasi pada pengamalan keagamaan anggotanya secara menyeluruh (Huzaeri, 2022). Dalam pandangan mereka Islam Indonesia merupakan wajah Islam yang ramah, toleran dan merawat keberagamaan dalam perbedaan. Pandangan itu sangat identik dengan misi Islam yang disebarkan nabi Muhammad Saw., yaitu membangun peradaban Islam yang berlandaskan etik dan moral (Fred M Monner, 2015).

Jihad dalam pemaknaannya tidak selalu merujuk pada lafadz jihad dalam al-Qur'an, adakalanya jihad Islam merujuk pada penghayatan umat Islam terhadap al-Qur'an. Oleh karena itu, sangat penting untuk melacak ayat-ayat al-Qur'an yang menginspirasi dan membentuk pengetahuan umat Islam, guna mendapatkan pemahaman yang luas tanpa melepaskan sumber utama hukum Islam yaitu al-Qur'an. Adapun jihad Ansor Tegalwangi mendasarkan pemaknaannya dengan merujuk kepada ayat al-Qur'an, seperti ungkapan Prasetyo; "Motivasi jihad yang kami pegang ialah terkait konsep *Baldatun ṭayyibatun warabbun gafur* (negeri yang baik dengan Rabb Tuhan Yang Maha Pengampun) yang ditegaskan al-Qur'an QS. Saba/34: 15 dan ukhwah Islamiyyah" (Huzaeri, 2022). Penghayatan ayat al-Qur'an itu tidak terlepas dari penggunaan nalar dan logika. Oleh karenanya menurut Hassan Hanafi terdapat sistematika empat sumber pokok yang dituntut oleh spiritualitas zaman yaitu, suatu pola yang menghadapkan sistem nilai dengan kaidah, deduksi berhadapan dengan induksi, sebagai berikut: silogisme (*qiyas*), konsesnsus (*ijma'*), al-Sunnah, dan al-Qur'an.

Silogisme merupakan upaya seseorang dalam menganalogikan kaidah dengan nilai yang didukung dengan pemahaman logika bahasa, mengetahui asbabun nuzul yang primer dan menyadari kepentingan umat Islam yang nyata yaitu asbabun nuzul sekunder maksudnya adalah

aspek lokalitas wacana teks secara objektif. Konsensus adalah dialog antara teoritikus, ulama, pemikir dengan model dialog bebas tanpa adanya determinisme atau pemaksaan pendapat yang tunggal. Al-Sunnah merupakan manifestasi pengalaman khusus penyampai wahyu sebagai sumber petunjuk kehidupan. Al-Qur'an merupakan pengalaman masyarakat-masyarakat dan bangsa-bangsa dalam batas sejarah, memuat beberapa hikmah-hikmah, perumpamaan-perumpamaan, riwayat-riwayat dan sastra-sastra kerakyatan, oleh sebab itu al-Qur'an disebut dengan timbunan pengetahuan manusia yang universal dan mengajak manusia kembali pada nalar dan fitrahnya (Hanafi, 2015).

Suatu kelompok atau golongan secara implisit berpegang pada suatu pemikiran yang mencerminkan ideologi-utopia yang diyakini. Secara sederhana dapat dipahami bahwa Ideologi merupakan perjuangan nilai dan sistem yang berlangsung dalam ruang kekuasaan sedangkan utopia adalah perjuangan nilai dan sistem untuk kepentingan di masa depan (Mannheim, 1991). Sementara itu, Suatu ideologi, utopia tidak terlepas dari apa dan siapa yang mempengaruhi pemikiran dan gerakan kelompok masyarakat. Oleh karenanya jihad Ansor Tegalwangi mengikuti dua pandangan tersebut, yaitu ideologi dan utopia. Jihad ideologis adalah mengusahakan tersebarnya Islam moderat yang berhaluan aswaja NU sedangkan aspek utopia adalah terwujudnya masyarakat yang aman dan damai antar umat beragama maupun antar intern agama. Di sisi lain idelogi dan utopia dapat beriringan bersama yaitu terkait dengan pembangunan bangsa, maksudnya adalah hidup rukun antar umat beragam adalah satu-satunya pilihan dan tidak ada pilihan lain daripadanya, Prasetyo mengungkapkan sebagai berikut.

> "Jihad sebagai refleksi anggota tidak lain adalah menjaga solidaritas dan soliditas kekerabatan dalam jalinan persaudaraan sesama warga negara bukan warga agama. Gus Dur sebagai tokoh yang mengilhami pandangan dan pemikiran perdamaian Islam di Indonesia. Filosofi jihad yang dipegang Ansor Tegalwangi adalah paradigma orang Jawa tentang pentingnya harmoni, keselarasan dan kebersamaan. Nilai-nilai keislaman bil-hikmah yang diajarkan kiai panutan oraganisasi, yang cencderung tidak membawa suatu persoalan ke dalam ranah legal-formal" (Huzaeri, 2022).

Jihad Ansor Tegalwangi bertolak pada konteks Indonesia yang menekankan persaudaraan umat Islam dan kebangsaan. Jihad Ansor Tegalwangi adalah khidmad atau pengabdian positif kepada masyarakat, sebagaimana ungkapan Prasetyo: "Makna ideal jihad GP Ansor Tegalwangi adalah khidmad yaitu menjadi khodam (pengabdi) kepada agama Islam dan bangsa Indonesia di

wilayah Tegalwangi" (Huzaeri, 2022). Dalam pandangan Ansor jihad bersifat universal mencakup segala dimensi kehidupan umat beragama, Ungkapan prasetyo sebagai berikut.

> "Konseptualisasi jihad GP Ansor Tegalwangi sebagai komunitas keagamaan yang menempati posisi sayap kepemudaan, menjadi kendaraan untuk kemashlahatan bersama dalam konteks keindonesiaan. Oleh karena itu, Ansor adalah milik semua orang sedangkan konsep jihad bergerak dari arah yang bersifat umum menaungi semua umat beragama dan bersifat kebebasan individu, termasuk keyakinan dan cara beragama" (Huzaeri, 2022).

Jihad Ansor Tegalwangi berpijak pada nalar dan logika realitas yang kemudian melegitimasikannya dengan merujuk pada sumber utama hukum Islam, disertai dengan pandangan moderat dan pemikiran tokoh nasional yang begitu kuat. Sedangkan Islam radikal menolak resepsi jihad kontekstual yang kemudian merumuskan strategi dan gaya jihad mereka. Islam radikal terjebak dalam pembacaan teks agama secara scripturalis-literalis cenderung mengutamakan pendekatan normatif dan membiarkan sisi realitas dengan sendirinya teralienasi dari pembacaan teks. Oleh sebab itu, banyak ditemukan sisi kelemahan terkait pembacaan teks agama dalam hal ini adalah al-Qur'an dengan metode tekstual, di sisi lain kelemahan itu tampak dalam praktik individu dan kelompok ketika suatu pemahaman terobyektivasi pada sikap fanatisme bahkan paham absolutisme kelompok. Kelemahan tersebut menurut Kazuo Shimogaki dalam buku yang berjudul Kiri Islam adalah sebagai berikut.

Pertama teks merupakan dunia lain dan terpisah dari realitas, untuk mendapatkan otentitas teks maka diperlukan realitas guna mendukung sisi argumentasi teks. Kedua pembacaan tekstual cenderung mengedepankan aspek pengetahuan a priori dan hal tersebut berbeda dengan hasil pembacaan melalui rasio dan eksperimentasi. Ketiga teks kitab suci beraneka ragam sehingga dapat dinilai kebenaran teks tidak argumentatif jika dibandingkan dengan rasio dan realitas. Keempat teks kitab suci merupakan dunia luar yang datang ke dalam dunia realitas, pembuktian teks melalui realitas lebih kuat daripada kebenaran yang dikandung teks tersebut. Kelima kesalahan utama pembacaan tekstual terletak pada ketidakmampuan seseorang ketika menafsirkan maksud teks-teks yang sesungguhnya.

Keenam kebanyakan penafsir teks terjebak dalam pola penafsiran parsialitik, padahal dunia teks bersifat unilateral, maksudnya adalah aketerhubungan antara satu teks dengan teks lainnya. Ketujuh teks berkedudukan sebagai legitimasi suatu kepentingan, oleh karenanya suatu

penafsiran teks tidak dapat terpisah dengan kepentingan penafsiranya dan tujuan penafsir untuk melegitimasi kepentingannya. Kedelapan pluralitas penafsiran berpotensi menimbulkan perbedaan dan pertikaian masyarakat, oleh karenanya posisi penafsir menjadi basis pilihannya terhadap teks.

Kesembilan pengetahuan teks tidak bertolak pada rasio dan kenyataan, akan tetapi berorientasi pada keimanan, emosi keagamaan dan pemanis dalam apologetik para pengikutnya. Kesepuluh metode teks lebih cocok untuk nasehat daripada pembuktian, sedangkan dalam pembuktian lebih mengutamakan muslim sebagai rakyat bukan Islam sebagai prinsip. Terakhir secara maksimal metode teks hanya mampu memberikan status pada realitas, akan tetapi aspek realitas sebagai pembicara mengenai dirinya sendiri sangat penting guna memperjelas realitas dan fakta sebagai bagian integral dari teks (Shimogaki, 1993).

Selanjutnya garis besar perbedaan mereka tampak terlihat ketika berkonfrontasi dengan budaya Barat, jihad Ansor berpegang pada menjaga dan merawat sejarah, tradisi, dan paham agama yang diyakini. Oleh karena itu sifat perlawanan atau counter mereka dengan kebudayaan Barat dilakukan melalui aspek pemikiran dan kekuatan tradisi yang menjadi basis perlawanan mereka. Sedangkan Islam radikal cenderung terdorong oleh rasa jijik terhadap Barat. Beberapa radikalis ingin mengimplementasikan tatanan Islam melalui perjuangan senjata, dorongan untuk berbuat anarki, membangkitkan kemarahan dan kebencian di kalangan muslim. Oleh karenanya para radikalis bukanlah figur-figur establhisment dan sering di tolak di berbagai wilayah (Ahmed, 1994).

- **Makna ekspresif**

Diskursus jihad tidak sebatas dilakukan dalam ruang seminar-seminar di kampus dan lembaga sosial-keagamaan, akan tetapi telah merambah di ranah sosial. Setiap muslim memiliki peluang dan upaya mengaktualisasikan jihad secara individu dan kelompok. Begitu juga dalam ranah kontestasi politik, jihad tidak hanya diatribusikan kepada kelompok yang berkegiatan atas nama jihad Islam, seperti demonstrasi dan penyebaran pamflet di media massa. Dengan demikian makna jihad dapat ditelaah melalui perilaku tindakan sosial secara individu dan kelompok. Setelah mengungkap makna obyektif jihad Ansor Tegalwangi, selanjutnya peneliti menjelaskan makna yang ditunjukkan aktor (pelaku tindakan). Tahapan ini akan memperluas makna dan

tindakan jihad dengan menguraikan hasil wawancara dan observasi secara langsung, peneliti berkesempatan menghadiri beberapa kegiatan rutin yang dilaksanakan Ansor Tegalwangi Diantaranya: PAM (pengamanan), MDS (Majelis Dzikir dan Shalawat) Rijalul Ansor, peringatan harlah GP Ansor, dan PKL (Pelatihan Kader Lanjut).

Arif Prasetyo Huzaeri, ketua GP Ansor Tegalwangi mengatakan bahwa: praktek jihad dalam organisasi kepemudaan sebaiknya dilakukan melalui cara dan langkah-langkah, yang menyentuh secara langsung nilai-nilai mashlahat masyarakat umum. Kegiatan PAM di pemakaman umum Tegalwangi menurutnya mencakup jihad fisik dan nilai kerukunan antar umat Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya pengorganisiran anggota dan kerangka kegiatan pengamanan, namun apabila kegiatan itu dimaknai dengan nilai perjuangan, maka secara pemikiran dan penghayatan dapat diartikan menjaga ketenteraman dan kekhusuyakan hati peziarah, ketika melafalkan al-fatihah tanpa harus khawatir dengan kendaraannya, itulah makna jihad yang dirawat" (Huzaeri, 2022).

Hakim, salah satu anggota Ansor Tegalwangi, mengatakan jihad yang relevan dengan masyarakat adalah sebagaimana kegiatan Ansor Tegalwangi. Lebih lanjut ia menengarai bahwa spirit jihad yang telah teraktualisasikan dalam kegiatan Ansor, berimplikasi pada keimanan dan sosial masyarakat yang positif. Kegiatan PAM di makam umum setiap Jumat manis merupakan bentuk praksis interaksi sosial antara anggota Ansor dengan masyarakat umum, sehingga diantara sosial mereka saling berdekatan, bersapa dan menghormati lebih dari itu adalah bentuk mempersaudarakan satu sama lain. Begitu juga kesan yang ia dapat ketika ikut serta kegiatan Ansor yang lainnya, seperti MDS Rijalul Ansor di mana kegiatan itu dodiminasi pembacaan Rotibul Haddad dan kegiatan bersama membaca shalawat burdah. Kedua kegiatan yang disebutkan itu menurutnya sebuah tradisi sejak lama yang saat ini terus berlangsung melalui Ansor (Hakim, 2022).

Huda, salah satu anggota Ansor Tegalwangi menurutkan, ia termotivasi mengkuti kegiatan Ansor Tegalwangi dikarenakan wasiat dari gurunya. Menurutnya jihad Ansor bergerak dalam ranah pendidikan keagamaan melalui organisasi NU, prinsip paling utama adalah menjaga ajaran agama Islam sebagaimana pengajaran Rasul dan kitab suci al-Qur'an, prinsip tersebut kemudian menyelaras dengan adat atau kebiasaan masyarakat Tegalwangi. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa ketuhanan adalah sumber hukum dan prinsip utama bernegara, kewajiban

warga negara Indonesia dan menolak paham apa pun yang tidak sesuai dengan kewajiban tersebut, seperti paham komunis. Ansor dalam sejarah telah berjihad dengan berpegang pada prinsip itu, melawan paham komunis, pembantaian terhadap mereka bahkan ia mengatakan kuburan komunis berada di Tegalwangi dan ia mengklaim masih bersaudara dengan algojo komunis. Namun tindakan jihad masa lalu itu tidak lagi relevan dengan saat ini, jihad Ansor saat ini lebih menekankan pada aspek paham keagamaan yang moderat dan melawan segala bentuk pengkafiran dan pembid'ahan suatu kelompok yang bukan dari golongannya (Huda, 2022).

Informasi yang dituturkan Huda melebar dari fokus penelitian, namun peneliti melihat aspek jihad yang luas dari informasi tersebut, namun di sini peneliti tidak mengulas aspek historis secara mendalam dan membatasi fokus kajian terhadap pemaknaan dan pengamalan jihad Ansor Tegalwangi. Peneliti mengambil garis besar dari penuturan Huda bahwa jihad Ansor Tegalwangi berhaluan pada prinsip agama dan kebangsaan, ini bisa dilihat dari dua aspek, misalnya menjaga otentisitas aswaja NU sebagai pandangan dan metode berislam dan pancasila.

Mawi anggota Ansor Tegalwangi mengatakan, motivasi jihad yang dilakukannya sebagai anggota adalah usaha meminimalisir kebatilan dan mengupayakan kebenaran, berjuang untuk bangsa dan agama dengan tidak mengharapkan apa pun hanya semata untuk tujuan penegakan agama yang diyakini. Selama ia menjadi anggota Ansor dan aktif dalam berbagai kegiatan, kesan yang dirasakannya adalah jihad menebar kemashlahatan kepda masyarakat Tegalwangi. Ia memberikan salah satu contoh yaitu perjuangan membangun tempat ibadah di salah satu RW Tegalwangi, menurutnya bentuk jihad melalui partisipasi sosial sangat membantu kepentingan umum tanpa kepentingan politik apa pun, pengalaman yang ia dapatkan itu menurutnya sengat berdampak positif dan bermanfaat di mata masyarakat dibandingkan perjuangan dalam bentuk yang lain (Mawi, 2022).

Adapun hasil observasi peneliti ketika berkesempatan menghadiri acara penting Ansor Tegalwangi, dalam hal ini Kehadiran peneliti bertujuan mencatat dan mendapatkan informasi yang disampaikan dalam acara tersebut, selanjutnya peneliti menjelaskan pesan sekaligus kesan yang disampaikan tokoh pembicara. Acara yang dihadiri peneliti dipanitiai Ansor Tegalwangi, acara dibingkai dengan tema "Dialog Interaktif PAC GP Ansor Umbulsari: Harlah Ansor ke-88, semangat berorganisasi dalam menyambut satu abad NU" pada tanggal 24 April 2022. Tema yang diusung mewacanakan semangat dan loyalitas anggota terhadap Islam, kebangsaan dan

organisasi, wacana itu mengarahkan pada nilai-nilai aswaja moderat NU dan memasung gerakan jihad dengan tujuan politisasi agama dan kepentingan kelompok Islam radikal. Hal ini menunjukkan, makna dan tindakan jihad pada kenyataan telah tersistematisasi melalui struktur organisasi (Yogyakarta, 2015).

Asnawan, salah satu praktisi PC Ansor Kencong (sekretaris) dalam sambutannya menuturkan, salah satu komitmen dan bentuk pengabdian pengurus PC Ansor Kencong terhadap NU, Indonesia dan agama Islam, yaitu menyediakan ruang bimbingan dan pengkaderan kepada anggota Ansor, baik di PC dan ranting se cabang Kencong dan cabang luar lainnya. Pada tanggal 13-16 Mei 2022 pengurus PC menyelenggarakan PKL (Pelatihan Kader Lanjut), acara formal itu diharapkan dapat membentuk dan meningkatkan kader-kader Ansor dalam merespon perkembangan zaman, lebih lanjut ia menjelaskan secara khusus pengkaderan Ansor di wilayah manapun selalu menekankan aspek menangkal dan mencegah paham atau gerakan keagamaan yang radikal, melawan pihak yang berusaha merongrong kedaulatan NKRI dan mengganti pancasila (Asnawan, 2022).

Dedy Dwi Setiawan, sekretaris Ansor Tegalwangi dan wakil DPRD Kab. Jember dari fraksi Nasdem sebagai pembicara juga mengatakan, makna jihad Ansor Tegalwangi tidak hanya berorientasi dalam bentuk kegiatan masyarakat Tegalwangi, namun ia sebagai salah satu anggota yang bergerak dalam ruang politik sekaligus mitra pemerintahan daerah juga menghayati makna jihad yang ia yakini sebagaimana pengamalan organisasinya (Ansor). Jihad dalam ranah institusional menurutnya berfokus kepada penyusunan peraturan dan kebijakan daerah, dengan demikian makna jihad yang terkonseptualisasikan menurut pandangan NU menjadi semangat tersendiri olehnya ketika menjalankan amanah jabatan institusional kenegaran tersebut (Setiawan, 2022).

Jihad Ansor Tegalwangi dalam bentuk kegiatan seperti PAM (pengamanan), MDS (Majelis Dzikir dan Shalawat) Rijalul Ansor, peringatan harlah GP Ansor, dan PKL (Pelatihan Kader Lanjut) sebagaimana yang dikesankan oleh masing-masing perspektif responden, lebih dominan dalam upaya menyentuh langsung kehidupan masyarakat Tegalwangi. Namun menurut peneliti bentuk jihad yang dominan dengan bentuk yang kecil merupakan suatu sinergi yang menyeimbangkan gerakan sosial atau jihad Ansor, jihad kultural mendapatkan posisi penting dikarenakan bersentuhan langsung dengan realitas sedangkan jihad struktural lebih

mengedepankan figur publik yang akan menaikkan nama organisasi melalui jalur institusional. Adapun kedua pola pemetaan gerakan itu pada dasarnya mengusung nilai-nilai yang sama, yaitu kemashlahatan masyarakat (Hamdi Saibatul, Muslimah, 2021). Hal ini tentu berkaitan dengan kebersamaan dan kerukunan masyarakat. sementara itu bentuk kerukunan dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya: kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat yang berbeda-beda agama, dan kerukunan antara pemuka agama dan pemerintah.

- **Makna dokumenter**

Tahapan akhir analisis menjelaskan makna yang tidak disadari pelaku tindakan sebagai suatu tradisi, makna dokiumenter dapat diuraikan setelah makna obyektif dan makna ekspresif terungkap. Sebagaimana penjelasan bab Hasil dan Pembahasan sebelumnya, jihad dalam sejarah selalu dimaknai (Meaning) dengan prinsip dan paradigma zaman masing-masing, begitu juga dengan bentuk perilaku (Behavior), penjelasan tersebut telah banyak ditemukan dan dibahas para ulama dalam kitab-kitabnya. Dengan demikian terdapat makna dokumenter yang dapat diuraikan dalam penelitian ini, diantaranya, pertama, dilihat dari segi (fisik). Anggota Ansor meyakini kegiatan yang sifatnya partisipatif bersama masyarakat Tegalwangi sebagai implementasi makna jihad yang dihayati, berlangsung dari dahulu hingga saat ini. Kedua, praktik sosial jihad Ansor, yaitu pandangan hidup rukun dan aman antar warga yang telah terkonseptualisasikan dan terlembagakan organisasi kepemudaan Ansor Tegalwangi, dengan demikian terdapat interaksi sosial positif antara anggota Ansor dan masyarakat Tegalwangi. Warga tegalwangi memaklumi bahwa perilaku jihad Ansor berdampak positif dalam aspek sosial keagamaan dan kebangsaan, khususnya anggota keluarga mereka yang menjadi kader Ansor.

Peneliti mengungkapkan bahwa jihad Ansor yang termanifestaskan dalam perilaku keagamaan dan nasionalisme, tidak dapat dipisahkan dari konstruk pengetahuan sosial yang mengitarinya. Tindakan sosial dengan demikian meliputi konteks dan paradigma masyarakat Tegalwangi, baik sosial, politik, ekonomi dan lainnya. Konseptualisasi jihad Ansor secara nasional dari masa ke masa merupakan respon sosial di Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan terdapat konsep jihad yang berbeda antara Ansor di wilayah lain. Oleh karena itu, jihad Ansor Tegalwangi sebagai tradisi pratikular (kewilayahan) yang mencakup makna dan tindakan jihad, secara sadar atau tidak telah membudaya dan dilestarikan bersama perkembangan zaman saat ini. Senada dengan pandangan Hassan Hanafi mengenai definisi tradisi. Menurutnya

tradisi adalah psikologi masa lalu yang dihadirkan pada masa kini. Kemunculan suatu tradisi tidak terlepas dari kelompok-kelompok sosial yang berkembang, yang senantiasa tampak dan mengakar kepada masa lampaunya, keberadaan masa lampau menjadi acuan penting dalam usaha menjaga dan mengembangkan tradisi masyarakat, sesuai dengan konstruksi sosial dan struktur politik masing-masing kelompok (Hanafi, 2015).

Konsep dan aktualisasi jihad Ansor pada dasarnya lahir dari lokalitas wilayah akan tetapi bersifat universal yang mencakup kepentingan manusia secara menyeluruh. Menghidupkan secara terus menerus sejarah, dan tradisi-tradisi masyarakat yang dibentuk oleh agama, merupakan makna dokumenter jihad Ansor Tegalwangi. Hal ini senada dengan pendapat Ali syari'ati, bahwa agama, tradisi-tradisi masyarakat, dan unsur sejarah yang mengitarinya merupakan penghalang kaum penjajah Barat, pengalaman-pengalaman dalam sejarah telah mengajarkan kaum kolonial, bahwa agama merupakan faktor paling kuat dalam masyarakat –jika dihadapkan kekuatan asing- dalam agenda kaum kolonial, yaitu penyusupan budaya dan politik mereka di kalangan bangsa-bangsa lain. Dengan demikian jihad Ansor Tegalwangi dalam menjaga tradisi jihadnya dari masa ke masa merupakan agenda oksidentalisme dari penjajahan fisik dan moral bangsa kolonial. Ansor Tegalwangi menyadari misi kedatangan dan pasca penjajahan yang relevan dengan pandangan Ali Syari'ati, yaitu bahwa kehadiran bangsa kolonial pada awalnya berkedok memerangi fanatisme lalu menyerang agama yang menjadi kekuatan masyarakat, menyerang sejarah dengan dalih menghapus unsur takhayul, lalu menyerang tradisi untuk melahirkan rakyat tanpa identitas dan sejarah (Syari'ati, 1993).

D. Kesimpulan

Jihad merupakan salah satu syariat agama Islam kepada umatnya yang disebutkan dengan jelas dalam al-Qur'an, syariat tersebut mencakup pengalaman jihad umat Islam, baik secara individu maupun kolektif. Dalam kitab-kitab ulama klasik etimologi dan terminologi jihad secara eksplisit selalu berkaitan dengan upaya seseorang (umat Islam) dalam bentuk ketakwaan kepada syariat agama dan kesalehan sosial-spritual umat Islam. Sehingga dalam pengertian yang lebih spesifik jihad meliputi perjuangan fisik dan non-fisik. Jihad fisik meliputi perang offensif dan perang defensif sedangkan jihad non-fisik berupa ijtihad dan mujahadah. Selanjutnya hukum atau fatwa ulama madzhab terkait jihad beraneka ragam hal ini dapat dilihat dari perbedaan konteks

dibalik fatwa, yaitu sosio-historis yang mencakup: asal-usul dan sebab-akibat yang mendasari argumentasi seorang hakim (mufti).

Perilaku jihad GP Ansor Tegalwangi dapat dilihat dari makna (meaning) dan perilaku atau kebiasaan (behavior). Adapun dua kategori tersebut dpat disistematisasikan menjadi tiga bentuk makna, yaitu 1) makna obyektif 2) makna ekspresif 3) makna dokumenter. Adapun makna pertama bahwa jihad Ansor Tegalwangi terinspirasi ayat al-Qur'an, yaitu QS. Saba (34):15, makna jihad bagi mereka berpedoman pada konsep baldatun thoyyibatun wa robbun ghafur (negeri yang baik dengan Rabb Tuhan Yang Maha Pengampun). Selain itu, konsep perdamaian Islam menurut pemikiran Gus Dur menjadi spirit tindakan sosial keagamaan Ansor Tegalwangi, jihad Ansor Tegalwangi secara spesifik mengandung suatu ideologi dan utopia yaitu perjuangan nilai dan keberlangsungan nilai di masa depan. Makna Kedua motivasi dan kesan setiap anggota Ansor ketika memaknai dan mengaktualisasikan jihad dibagi dalam dua bentuk yaitu jihad pada tataran masyarakat umum dan jihad institusional. Pertama sebagaimana yang ungkapan Huzaeri dan Hakim, tindakan jihad diupayakan teraktualisasi kepada masyarakat Tegalwangi dan berdampak positif, sedangkan kedua Asnawan dan Dedy, tindakan jihad mereka aktualisasikan pada sistem keorganisasian dan lembaga kenegaraan. Makna ketiga jihad Ansor Tegalwangi merupakan suatu tindakan yang telah mentradisi dari masa ke masa secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Afsaruddin, A. (2013). *Tafsir Dekonstrusi Jihad dan Syahid*. Bandung: Mizan.

Ahmed, A. (1994). *Postmodernisme Bahaya dan Harapan bagi Islam*. Bandung: Mizan.

Al-Asfahani, R. (1992). *al-mufradat fi ghraib al-Qur'an*. Damaskus: Dar al-Qalam.

Asnawan. (2022). *sambutan*. Tegalwangi.

Azra, A. (2000). *Islam subtantif*. Bandung: Mizan.

Bull, R. (2004). *Jihad Ala Pesantren Di Mata Antropolog Amerika*. Yogyakarta: Gama Media.

Cheong, P. (2013). Authority. In H. Campbell (Ed.), *Digital Religion*. London: Routledge.

Chirzin, M. (2004). *Jihad dalam al-Qur'an; Telaah Normatif, Histroris, dan Prospektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Detikcom, T. (2021). PBNU: jihad yang dimaknai melawan kelompok yang berbeda itu jahat!

Fanani, M. (2008). *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Farida, U. (2020). Pemaknaan Jihad Dalam Al-Qur'an Dan Hadits Dengan Pendekatan Historis-Sosiologis. *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, *14*.

Fred M Monner. (2015). *Muhammad dan Umat Beriman Asal-Usul Islam*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hakim. (2022). *wawancara*. Tegalwangi.

Hamdi Saibatul, Muslimah, M. K. (2021). INTERNALISASI NILAI UNIVERSAL ISLAM DALAM DAKWAH DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *Jurnal Pemikiran Islam*, *1*(2), 151–166.

Hanafi, H. (2015). *Studi Filsafat 1* (Najib Kailani, Ed.). Yogyakarta: Lkis.

Haris, M. (2019). *Reaktualisasi Pemikiran Keislaman Di Era Kontemporer*. Yogyakarta: Tanpa Batas.

Hasan, N. (2006). *laskar jihad islam, militancy, and the queastfor indentity in post new order indonesia*. Newyork: Southeast Asia Program Publication.

Huda. (2022). *wawancara*. Tegalwangi.

Husein, I. (1991). *Ijtihad Dalam Sorotan*. Bandung: Mizan.

Huzaeri, A. P. (2022). *Wawancara*. Tegalwangi.

Khatami, M. I. (2022). Jihad Muhammadiyah Mendampingi Suku Kokoda.

Lexy J. Meleong. (2003). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mahjudin. (2010). *Akhlak Tasawuf*. Jakarta: Kalam Mulia.

Mahmudi, R. dan. (2021). Terrorism And Jihad According To Wahbah Az-Zuhaili. *Jurnal Lisan Al-Hal*, *15*.

Mannheim, K. (1952). *Essay On The Sociology Of Knowledge* (Paul Kecskemeti, Ed.). London: Broadway House.

Mannheim, K. (1987). *Sosiologi Sistematis*. Jakarta: Bina Aksara.

Mannheim, K. (1991). *Ideologi dan Utopia* (B. Hardiman, Ed.). Yogyakarta: Kanisius.

Manzur, I. (1993). *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar Ash-Shadr.

Matthew B. Miles and A. Michael Huberman. (1992). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Jakarta: UI-Press.

Mawi. (2022). *wawancara*. Tegalwangi.

Mubarak, M. Z. (2007). *Genealogi Islam radikal di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Nasional, D. P. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Perkasa, A. R. dan J. (2019). Penafsiran Ayat-Ayat Jihad Dalam Kitab Al-Qur'an Al-Adzim Karya Ibnu Katsir. *Wardah Jurnal Dakwah Dan Kemasyarakatan*, *20*.

Qardawi, Y. (1980). *pendidikan Islam dan pendidikan hasan al-banna*. Jakarta: Bulan Bintang.

Ramadhan, S. (2006). *Hukum Islam Seputar: Jihad & Mati Syahid*. Surabaya: Fadillah Print.

Redho, A. dan R. (2022). Konsep Jihad dalam Al-Qur'an (Kritik Hermeneutika Otoritatif Khaled Abu El Fadh). *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, *16*.

Rofiq, A. (2011). *Tafsir Resolusi Konflik*. Malang: UIN-Maliki Press.

Sefriyono. (2021). Jihad Bukan Hanya Perang Suci: Telaahan Teroritik Terhadap Ayat-ayat Jihad Dalam Al-Qur'an. *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, *9*.

Setiawan, D. (2022). *sambutan*. Tegalwangi.

Shihab, Q. (1996). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudlu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.

Shihab, Q. (1998). Agama: Antara Absolutisme dan Relativisme. In Andito (Ed.), *Atas Nama Agama*. Bandung: Pustaka Hidayah.

Shimogaki, K. (1993). *Kiri Islam Antara Modernisme dan Postmodernisme*. Yogyakarta: Lkis.

Spradley, J. P. (2006). *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Syari'ati, A. (1993). *membangun masa depan islam*. Bandung: Mizan.

Winarno, B. (2014). *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Yogyakarta, D. I. (2015). *Peraturan Dasar (Pd) Peraturan Rumah Tangga (Prt) Gerakan Pemuda Ansor*.

Artikel Imam Muhajir Dwi Putra

ORIGINALITY REPORT

11%	12%	4%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	5%
2	www.openarchives.org Internet Source	3%
3	rahmadkhairul.files.wordpress.com Internet Source	1%
4	es.scribd.com Internet Source	1%
5	ejournal.iainkerinci.ac.id Internet Source	1%
6	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
7	adoc.tips Internet Source	<1%
8	jurnal.upi.edu Internet Source	<1%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 20 words
Exclude bibliography	On		